

FENOMENA KASUS PERCERAIAN PADA USIA PERNIKAHAN DI BAWAH 5 (LIMA) TAHUN DI ERA POSTMODERNISNME (Studi di Pengadilan Agama Semarang)

PHENOMENA OF DIVORCE CASES AT THE AGE OF MARRIAGE UNDER 5 (FIVE) YEARS IN THE POSTMODERNISNME ERA (Study at Semarang Religious Court)

Dian Rosita 1 , Naili Azizah 2

Universitas Muhammadiyah Kudus, Indonesia

Koerspondensi Email: dianrosita@umkudus.ac.id

ABSTRAK

Perceraian di Indonesia mengalami peningkatan kasus dan mengalami tren kenaikan terus menerus selama 3 (tiga) tahun terakhir. Perceraian jauh lebih dapat diterima secara sosial dimasyarakat saat ini. Karakteristik masyarakat postmodernisme yang hedonis, konsumtif, informatif dan imaginer, merupakan indikator yang menjadi faktor penyebab perceraian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengatahui bagaimana pandangan pernikahan di era postmodernisme, faktor apa saja yang menyebabkan perceraian pada usia pernikahan di bawah lima tahun, dan bagaimana pertimbangan-pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara tersebut dengan mengacu pada SEMA No. 1 Tahun 2022. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa Karakter yang dimiliki seseorang di era postmodernisme dapat menjadi gambaran bagaimana cara pandang mereka tentang banyak hal khususnya pernikahan. Persiapan mental, ekonomi, Pendidikan seharusnya dimiliki oleh pasangan yang hendak memutuskan pernikahan. Kompromi dan pemahaman tentang gaya hidup serta perilaku antar pasangan juga perlu didiskusikan baik sebelum dan setelah menikah supaya usia pernikahan tidak berhenti di saat masih dibawah lima tahun tapi bisa berlanjut hingga menua bersama.

Kata Kunci : Postmodernisme; Perkawinan; Perceraian; Pengadilan Agama

ABSTRACT

Divorce cases is increasing and become a trend for the last three years in Indonesia. Divorce is much more socially acceptable in today's society. The hedonic, consumptive, informative and imaginary characteristics of a post-modernist society are indicators of factors that cause divorce. the study used a normative legal research and statutory analytical approached and analytical approach. The purpose is to find out how the view of marriage in the postmodern era, factors that cause divorce at the age of marriage under five years, and the considerations of the Religious Courts judges decided the case referring to SEMA No. 1 Year 2022. The results state that the personal character in the postmodern era can be an illustration of how they view many things, especially about marriage. Couples who decide on marriage should have mental preparation, economy, and education first. Compromise also an understanding of lifestyle and behavior between partners also need to be discussed before and after marriage so the age of marriage does not stop when still under five years but can continue into old age together.

Keywords : Postmodernisme; Marriage; Divorce; Religious Courts



Smart Law Journal is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

A. PENDAHULUAN

Kehadiran postmodernisme pada awalnya dinilai sebagai kritik terhadap aliran modernisme yang gagal memenuhi janjinya pada kehidupan social yang lebih baik. Pada awal perkembangannya, postmodernisme berada pada ranah arsitektur dan seni yang kemudian mulai merambah bidang kehidupan manusia setelah Llyotard mengintegrasikan ke dalam filsafat sebagai bentuk ketidakpercayaan pada metanarasi. Sayangnya kata “postmodernisme” sering disalahgunakan menjadi sikap negative seperti, “asalkan berbeda”, “asalkan sesuai dengan keinginan saya” dan lain sebagainya, bahkan sesuatu yang “ghaib” atau metafisika sering diasumsikan sebagai “postmodernisme.”

Setiap era mempunyai kondisi dan permasalahanya sendiri-sendiri yang terus berubah mengikuti perkembangan jaman, termasuk juga dalam ranah perkawinan. Seperti fenomena melonjaknya perceraian pada usia pernikahan di bawah lima tahun tentunya ada etiologi atau penyebab yang melatar belakanginya, sehingga terdapat hubungan sebab akibat antara melonjaknya kasus perceraian dengan karakteristik manusia di era postmodernisme ini.

Pernikahan mengacu pada hal yang berbeda untuk beragam masyarakat yang berbeda. Namun, semua kepribadian yang beragam di seluruh dunia ini tampaknya menyatu menjadi kesepakatan pada satu faktor penting bahwa pernikahan adalah penggabungan antara dua pihak atau lebih dengan maksud untuk membentuk sebuah keluarga. Di luar definisi pernikahan yang sangat umum ini, ada banyak perbedaan pendapat tentang apa yang terdiri dari pernikahan¹. Dalam masyarakat postmodern tentunya definisi tentang pernikahan bagi setiap individu akan berbeda, hal ini terjadi karena semakin pluralnya masyarakat saat ini. Jika dahulu

Untuk melindungi sakralnya lembaga perkawinan, sejak tahun 1974 mulai diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana jika kita melihat pada Pasal 1 angka 1 tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam penjelasan Umum Undang-undang Perkawinan makna dari perkawinan

¹ Marriage, P. M., Society, P. and Example, R. (2019) ‘*Marriage in the Postmodern Society Report Abstract*’, pp. 1-11

yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal. Pernikahan yang harmonis merupakan harapan bagi setiap pasangan suami isteri, masa-masa awal pernikahan juga merupakan waktu yang cukup baik untuk memahami satu sama lain, hal-hal yang tadinya dapat menimbulkan konflik bagi pasangan seperti perbedaan latar belakang, usia, tingkat Pendidikan, masalah finansial, ego umumnya dapat dilewati dan diterima oleh pasangan, kondisi tersebut menjadi menarik untuk membangun keluarga yang berkualitas². Namun, apa yang kerap terjadi dalam praktiknya hubungan perkawinan tidak selamanya mendatangkan kebahagiaan dan kekekalan karena ada beragam masalah dan kondisi yang dihadapi oleh pasangan hingga berujung pada perceraian.

Hukum di Indonesia khususnya dalam Undang-undang Perkawinan memang memperbolehkan perceraian meskipun ada serangkaian hal dan ketentuan yang dapat mempersulit. Perceraian di Indonesia mengalami peningkatan kasus dan mengalami tren kenaikan terus menerus selama 3 (tiga) tahun terakhir. Menurut laporan Statistik Indonesia, jumlah kasus perceraian mencapai 447.743 kasus pada 2021³, meningkat 53,50% jika dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 291.677 kasus. Sedangkan di tahun 2022 mencapai 516.334, meningkat sebanyak 15% dibandingkan tahun 2021.⁴

Tingginya angka perceraian di Indonesia disebabkan banyak faktor seperti pertengkar dan perselisihan antara suami isteri, tentang masalah ekonomi, hingga kesetiaan terhadap pasangan. Meskipun saat ini telah terbit Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 khususnya pada Rumusan Kamar Agama, huruf b yakni Upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan, lebih lanjut perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.⁵

² Saidiyah, S. and Julianto, V. (2017) ‘Problem Pernikahan Dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan Di Bawah Sepuluh Tahun’, Jurnal Psikologi Undip, 15(2), p. 124. doi: 10.14710/jpu.15.2.124-133.

³ Indonesia, M. (2022) *Angka Perceraian di Indonesia Terus Meningkat*

⁴ *Ibid*

⁵ Mahkama Agung RI (2022) ‘SEMA Nomor 1 Tahun 2022’

Pengadilan Agama Kota Semarang pada awal tahun 2023 hingga pertengahan 2023 (bulan Juni) menerima dan memutus kasus perceraian sebanyak 1637 kasus.⁶ Dari jumlah data tersebut beberapa putusan perceraian menunjukkan bahwa pihak yang mengajukan perceraian usia perkawinannya rata-rata hanya satu sampai dua tahun. Pada putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/PA.Smg, Nomor 463/Pdt.G/2023/PA.Smg, Nomor 808/Pdt.G/2023/PA.Smg yang oleh Penulis jadikan sample untuk dianalisis menggunakan tinjauan sosiologi hukum khususnya dengan teori postmodernisme ini pihak yang mengajukan masih dalam usia muda. Adapun tujuan dari penelitian ini yakni menganalisis lebih dalam tentang kondisi pernikahan dan faktor yang menjadi penyebab perceraian pada usia pernikahan di bawah lima tahun, serta bagaimana pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut dengan diterbitkannya SEMA No. 1 Tahun 2022 yang semakin dipersukarnya proses untuk bercerai bagi pasangan oleh Mahkamah Agung.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan hukum sebagai landasan norma. Oleh karenanya dalam penelitian ini tidak jarang hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di undang-undang, namun sebenarnya hukum juga dapat dikonsepsikan sebagai apa yang ada di dalam Tindakan (*law in action*)⁷. Dalam hal ini, putusan-putusan hakim pada pengadilan tingkat pertama dapat menjadi landasan bagi peneliti untuk menganalisis fenomena yang terjadi dalam masyarakat yang memutuskan untuk mengakhiri hubungan perkawinan di usia pernikahan yang masih seumur jagung, yakni di bawah lima tahun. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) dan *analytical approach* (pendekatan analitis)⁸. Dalam pendekatan analitis peneliti akan memeriksa makna dalam aturan perundangan khususnya undang-undang perkawinan, dan kaitannya dengan putusan-putusan hakim terkait perceraian di bawah usia pernikahan kurang dari lima tahun.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

⁶ https://sipp.pa-semarang.go.id/list_perkara/ diakses pada tanggal 21 Juli 2023

⁷ Efendi Jonaedi, R. P. (2022). 'Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris'. Jakarta:

⁸ *Ibid.*

1. Perkawinan dan Perceraian dalam Masyarakat Postmodern

Karakteristik postmodernisme menurut Jean Baudrillard⁹ diantaranya adalah budaya konsumtif, budaya hedoni, masyarakat informasi dan masyarakat imajinasi. Karakteristik tersebut sangatlah cocok dengan karakter masyarakat sekarang dalam menentukan sikap dan mengambil keputusan untuk bertahan atau berpisah. Bahkan fenomena kawin cerai di usia pernikahan yang masih terbilang sebentar merupakan karakteristik manusia di era sekarang yang begitu mementingkan budaya konsumtif, hedonis, negative, informasi dan imajiner.

Perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan informasi melatar belakangi “dunia citraan” menggantikan realitas dalam konteks masyarakat imajinasi masa kini. Era postmodernisme ini dianggap sebagai era teknologi dan informasi. Hal tersebut terlihat dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam tipikal perkawinan. Salah satu penekanan utama postmodernisme dalam pandangan perkawinan adalah tidak ada “kebahagiaan sejati.” Bahkan jika ada ketidakbahagiaan dalam perkawinan, banyak pasangan tetap menikah agar tidak dikucilkan dalam masyarakat.

Di Era sekarang ini, konsepsi pernikahan menjadi lembaga yang secara fundamental berbeda dengan era sebelumnya, saat ini seseorang memiliki persepsi yang berbeda tentang perkawinan yang dianggap idea¹⁰. Hal ini terlihat dari banyaknya jenis perkawinan yang menyusup ke masyarakat postmodern. seperti perkawinan sejenis, perkawinan poligami dan poliandri, *open union* (pasangan menikah tetapi mereka memiliki pasangan seksual lain tanpa status ikatan perkawinan).

Mereka menikah untuk menghindari skandal yang mungkin terjadi setelah terjebak ke dalam situasi yang mereka ciptakan sendiri. Singkatnya, cinta dan kasih sayang jarang menjadi alasan mereka menikah. Masyarakat di era postmodern ini justru mengalami kemunduran tentang pandangan perkawinan. Orang menikah hanya karena saling mencintai atau ketika mereka hamil setelah melakukan hubungan seks pranikah sehingga perkawinan dilakukan tergesa-gesa untuk menyelamatkan martabat keluarga.

⁹ Lubis. A.Y (2016). ‘Postmodernisme:Teori dan Praktik’. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

¹⁰ Marriage, P. M, *Op.Cit*

Perceraian adalah salah satu representasi yang jelas dari postmodernisme, dimana perceraian jauh lebih dapat diterima secara sosial dimasyarakat saat ini. Postmodernisme tidak serta merta melihat perceraian sebagai satu hal yang buruk, karena tetap bertahan dalam pernikahan yang tidak bahagia terkadang menjadi masalah. Kesakralan pernikahan seolah hilang sejak keyakinan tentang perceraian merupakan solusi dari masalah perkawinan. Adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga, depresi, masalah kesehatan atau ketidakpuasan terhadap pasangan, perceraian dipandang dapat membantu meringankan masalah dan menjadi solusi dibandingkan bertahan pada perkawinan tetapi tidak bahagia.

2. Faktor Penyebab Perceraian pada Pasangan Usia Pernikahan di Bawah 5 Tahun di Kota Semarang ditinjau dari Teori Postmodernisme

Melihat fenomena tingginya kasus perceraian pada pasangan usia pernikahan di bawah lima tahun di Kota Semarang berdasarkan karakteristik masyarakat postmodernisme yang hedonis, konsumtif, informatif dan imajiner, merupakan indikator yang menjadi faktor penyebab perceraian.

a. Gaya hidup yang hedonis

Pasangan muda suami istri ini mempunyai gaya hidup yang berorientasi hanya untuk kesenangan saja, sekedar mengikuti tren *uwu-uwuan* tanpa mengingat adanya tanggung jawab dan komitmen dalam sebuah rumah tangga. Faktor tanggung jawab bisa menyebabkan perceraian bilamana suami atau istri tidak menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga. Sebagai contoh misalnya suami lalai memberikan nafkah kepada istrinya sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi dan/atau istri lalai menjalankan kewajibannya untuk melayani suami. Hal tersebut sering menimbulkan pertengkaran terus menerus dan pada akhirnya saling menyalahkan yang kemudian menjadi penyebab runtuhnya rumah tangga.

b. Karakter Imajinatif

Indikator yang kedua adalah karakter imajinatif, yakni seringkali membayangkan ingin memiliki pasangan seperti pasangan orang lain yang pada akhirnya kurang bersyukur pada pasangannya yang dinikahinya. Ekspektasi terlalu tinggi pada pasangan sebelum menikah menjadi rasa kecewa yang

sangat besar bilamana kenyataannya tidak sesuai dengan harapan. Kecewa dengan ekspektasi dan sering membanding-bandinkan pasangan dengan pasangan orang lain pada akhirnya memantik pertengkarannya terus menerus yang pada akhirnya menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

c. Karakter Informatif

Indikator yang ketiga adalah karakter informatif untuk hal-hal yang negatif. Banyaknya *public figure* yang kawin cerai karena perselingkuhan menjadi kiblat seseorang dalam mengambil keputusan kawin cerai dalam jangka waktu yang dekat. Kebutuhan seksual yang tidak terpenuhi, adanya kekerasan dalam rumah tangga biasanya terjadi dikarenakan salah satu atau keduanya tidak puas dengan pasangannya yang menyebabkan perkawinannya tidak bahagia. Perceraian dipandang sebagai suatu solusi karena tetap bertahan dalam perkawinan yang tidak bahagia terkadang menjadi masalah.

d. Budaya Konsumtif

Masalah finansial mendominasi penyebab cerai gugat atau cerai talak. Ketika pasangan suami istri memiliki gaya konsumtif sementara tidak ditunjang dengan finansial yang kuat seringkali memicu perpecahan bahkan memicu hadirnya orang ketiga yang dianggap mampu memuaskan keinginan konsumtifnya.

3. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Semarang dalam Memutus Perceraian pada Pasangan Usia Pernikahan di Bawah 5 Tahun

Hakim mempunyai peranan sentral dalam memutus suatu perkara, akan tetapi keputusan hakim tersebut harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 khususnya pada Rumusan Kamar Agama, huruf b yakni Upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan, lebih lanjut perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan menjadi dasar pertimbangan Hakim

Pengadilan Agama Kota Semarang dalam memutus perkara Cerai Gugat maupun Cerai Talak yang diajukan di wilayah hukumnya.

Adapun beberapa pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara perceraian pada pasangan usia pernikahan di bawah 5 tahun pada putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/PA.Smg, Nomor 463/Pdt.G/2023/PA.Smg, Nomor 808/Pdt.G/2023/PA.Smg adalah sebagai berikut :

Putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/PA.Smg, merupakan jenis perkara Cerai Gugat. Pernikahan pasangan ini hanya berlangsung selama 2 tahun 11 bulan. Mereka menikah tanggal 8 Maret 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang. Pada saat menikah pihak perempuan berusia 24 tahun dan pihak laki-laki berusia 27 tahun. Perceraian ini dilatarbelakangi dengan terjadinya pertengkar dan perselisihan karena Tergugat tidak pernah punya waktu untuk Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat merasa kurang diperhatikan. Kondisi Tergugat pada saat itu sedang menempuh pendidikan sehingga kurang mempunyai waktu untuk Penggugat dan anaknya.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Semarang mengabulkan gugatan perceraian tersebut dengan pertimbangan terbukti perselisihan dan pertengkar yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak mereka tinggal bersama di Graha Padma, Kota Semarang sekitar November 2021, ditambah dengan Tergugat meninggalkan Penggugat dalam kurun waktu yang lama, pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil, maka dari itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk rukun Kembali. Pihak Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak beritikad baik untuk menghadiri sidang.

Putusan Nomor 463/Pdt.G/2023/PA.Smg merupakan jenis perkara Cerai Gugat. Pernikahan pada pasangan ini hanya berlangsung selama 1 tahun 22 hari saja. Mereka menikah pada tanggal 15 Mei 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Pada saat menikah pihak perempuan berusia 22 tahun dan pihak laki-laki berusia 23 tahun. Alasan pasangan ini melakukan perceraian yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkar secara terus-menerus yang disebabkan oleh masalah Tergugat memiliki sifat tempramental, Tergugat terbukti melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), serta

Tergugat memiliki WIL (Wanita Idaman Lain), hal tersebut menjadi dasar dalam gugatan Penggugat.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Semarang resmi mengabulkan gugatan perceraian berdasarkan pertimbangan bahwa telah terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus-menerus yang disebabkan oleh masalah Tergugat memiliki sifat tempramental, Tergugat terbukti melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), serta Tergugat memiliki WIL (Wanita Idaman Lain), sebagaimana yang menjadi dasar dalam gugatan Penggugat. Selain itu Pihak Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menghadiri sidang meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, hal ini menjadikan perkara di periksa secara versteek dan putusan dijatuhkan pula secara versteek. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Hakim melihat berdasarkan, fakta, dalil dan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun selayaknya pasangan suami istri, dan hubungan mereka sudah tidak memiliki tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Quran surat Ar Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Nomor 808/Pdt.G/2023/PA.Smg ini juga merupakan Cerai Gugat. Pasangan ini melakukan pernikahan pada tanggal 24 Januari 2021 kemudian mengajukan perceraian pada tanggal 27 Februari 2023 yang mana umur pernikahan mereka hanya berkisar 2 tahun. Pada saat menikah pihak perempuan berusia 33 tahun janda cerai dan pihak laki-laki berusia 34 tahun perjaka. Awal menikah mereka mengontrak rumah Teras Bali Mijen, Kota Semarang. Kehidupan pernikahan mereka masih harmonis meskipun pihak laki-laki tidak berkerja, namun kemudian semenjak bulan Januari 2022 mereka pindah dan tinggal bersama dengan orang tua pihak Tergugat Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang pernikahan mereka sering diwarnai dengan pertengakaran terus menerus akibat ketidakcocokan Penggugat dengan orang tua dan adik Tergugat.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Semarang mengabulkan gugatan perceraian tersebut terbukti pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan ditandai perselisihan dan pertengkarannya

secara terus menerus, Penggugat tidak mendapatkan nafkah untuk kebutuhan hidup dari Tergugat sejak awal pernikahan, selain itu Tergugat juga kerap kali pulang larut malam dan selalu merasa bahwa Penggugat tidak hormat kepada orang tua Tergugat. Saat bertengkar, Tergugat merusak barang-barang rumah, hal ini mengindikasikan bahwa antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak bisa berkomunikasi dengan baik dan tidak dapat menghindari perselisihan.

Dari ketiga kasus gugatan di atas, ada kesamaan pada pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam menangani perkara gugatan. Masalah yang dialami oleh 3 (tiga) Penggugat juga memiliki kemiripan, yakni terjadi pertengkar dan perselisihan terus menerus, serta sulitnya berkomunikasi dengan baik setelah terjadi perselisihan. Jika ditinjau dari segi gaya hidup dan hedonisme dalam masyarakat postmodern, pada putusan Putusan Nomor 808/Pdt.G/2023/PA.Smg bisa dipahami bahwa Penggugat tidak diberikan nafkah lahir sejak awal pernikahan. Idealnya saat calon pasangan memutuskan untuk menikah, maka harus bisa berfikir bahwa kesiapan ekonomi untuk menjalani hari-hari bersama pasangan itu diperlukan, komitmen pasangan untuk berpandangan dan memilih gaya hidup yang akan dijalani juga perlu untuk dikomunikasikan.

Selain itu, karakter imajinatif yakni memiliki ekspektasi terlalu tinggi pada pasangan sebelum menikah menjadi rasa kecewa yang besar. Pasangan yang dewasa saat berkomitmen untuk melangkah ke jenjang pernikahan idealnya bisa bertanggung jawab terhadap yang dipilihnya. Saat masa-masa Pra Menikah, pasangan seharusnya mengenal lebih dahulu karakter masing-masing pasangannya, idealnya karakter informatif yang dimiliki oleh masyarakat postmodern bisa dimanfaatkan dengan baik untuk menggali dan mendalami karakter pasangan masing-masing. Bisa saja sifat egois, temperamental dan mencoba meninggalkan rumah saat terjadi masalah seperti dalam yang tertuang dalam Putusan Nomor 250/Pdt.G/2023/PA.Smg sebelumnya tidak pernah terfikirkan oleh kedua belah pihak.

D. KESIMPULAN

Setiap era memiliki kondisi dan permasalahanya sendiri-sendiri yang terus berubah mengikuti perkembangan jaman, termasuk juga dalam ranah perkawinan.

Fenomena melonjaknya perceraian pada usia pernikahan di bawah lima tahun pada 3 (tiga) kasus Cerai Gugat yang telah di putus oleh Pengadilan Agama Semarang memiliki beberapa kesamaan permasalahan yang dihadapi oleh pasangan dalam masa postmodern saat ini. Meninjau makna perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Idealnya perkawinan memberi rasa ketenangan bagi sepasang suami isteri yang menjalannya. Jika terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus disebabkan faktor internal maupun eksternal, maka ketenangan akan berubah menjadi ketidaknyamanan. Karakter-karakter yang dimiliki seseorang di era postmodernisme dapat menjadi gambaran bagaimana cara pandang mereka tentang banyak hal khususnya pernikahan. Persiapan mental, ekonomi, Pendidikan untuk mengarungi bahtera rumah tangga seharusnya dimiliki oleh pasangan yang hendak memutuskan pernikahan. Kompromi dan pemahaman tentang gaya hidup dan perilaku antar pasangan juga perlu didiskusikan baik sebelum dan setelah menikah supaya usia pernikahan tidak berhenti di saat masih dibawah lima tahun tapi bisa berlanjut hingga menua bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Efendi Jonaedi, R. P. (2022) *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Indonesia, M. (2022) *Angka Perceraian di Indonesia Terus Meningkat*.
- Lubis. A.Y (2016) *Postmodernisme: Teori dan Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mahkama Agung RI (2022) ‘SEMA Nomor 1 Tahun 2022’.
- Marriage, P. M., Society, P. and Example, R. (2019) ‘Marriage in the Postmodern Society Report Abstract’, pp. 1–11.
- Saidiyah, S. and Julianto, V. (2017) ‘Problem Pernikahan Dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan Di Bawah Sepuluh Tahun’, *Jurnal Psikologi Undip*, 15(2), p. 124. doi: 10.14710/jpu.15.2.124-133.
- Undang-undang Perkawinan (1974) *UU Nomor 1 Tahun 1974*.
- Efendi Jonaedi, R. P. (2022) *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencan.